



**PUTUSAN**

Nomor 330/Pid.Sus/2020/PN Ckr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Bambang Suherman alias Bambang Bin Hedi Subianto  
Tempat lahir : Karawang  
Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/2 Oktober 1981  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kp. Karangbenda RT.004/002 Desa. Karangsino Kec.  
Tritamulya Kab. Bekasi - Jawa Barat  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Lainnya

Terdakwa Bambang Suherman alias Bambang Bin Hedi Subianto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Februari 2020 sampai dengan tanggal 24 Februari 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2020 sampai dengan tanggal 4 April 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2020 sampai dengan tanggal 4 Mei 2020
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2020 sampai dengan tanggal 3 Juni 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2020 sampai dengan tanggal 22 Juni 2020
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2020 sampai dengan tanggal 22 Juli 2020
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2020 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2020
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum, yaitu YLBHP Setya Bela Keadilan, beralamat di Perumahan Regensi 2 Blok HH3 No.25 Jl. Mangga 3 RT.19 RW.18 Wanasari Cibitung, Kab. Bekasi, Jawa Barat, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 14 Juli 2020, Nomor 330/Pid.Sus/2020/PN Ckr;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 330/Pid.Sus/2020/PN Ckr tanggal 8 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 330/Pid.Sus/2020/PN Ckr tanggal 8 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **BAMBANG SUHERMAN als BAMBANG bin HEDI SUBIANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*telah tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *dakwaan pertama pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika*.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **BAMBANG SUHERMAN als BAMBANG bin HEDI SUBIANTO** dengan Pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiair **4 (empat) BULAN** penjara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastic klip warna bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip warna bening berisi kristal putih berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,46 gram
  - 1 (satu) set alat konsumsi narkotika jenis sabu
  - 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat

**Dirampas untuk dimusnahkan**

Halaman 2 dari 20, Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2020/PN Ckr



4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui penasehat hukumnya yang pada pokoknya menyatakan merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA**

Bahwa ia Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 01 Pebruari 2020 sekira jam 17.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Pebruari Tahun 2020, bertempat di Kampung Poponcol Desa Dawuan tengah Kecamatan Cikampek Kabupaten Bekasi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang namun oleh karena Terdakwa ditahan di wilayah Kabupaten Bekasi serta tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Cikarang, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP , pengadilan negeri cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 01 Pebruari 2020 sekitar jam 17.00 wib, Terdakwa pergi kerumah saksi AGUS SALAM di Kampung Poponcol Desa Dawuan tengah Kecamatan Cikampek Kabupaten Karawang untuk membeli narkotika jenis sabu setelah sampai dirumah saksi Agus Salam, Terdakwa menanyakan ada barang narkotika jenis sabu dan saksi Agus Salam memberikan narkotika jenis sabu seharga Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa memberikan uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi AGUS SALAM, setelah mendapatkan 1 paket narkotika jenis sabu dari saksi AGUS, kemudian masukkan ke dalam bungkus rokok dan disimpan di dalam tas milik Terdakwa lalu Terdakwa langsung pulang ke rumah di Kampung Karangbenda Rt.004/002 Desa Karang Sinom Kecamatan Tirta mulya KAbupaten Karawang Selanjutnya Pada Senin tanggal 03 Pebruari 2020, sekitar jam 05.00 wib , Terdakwa berangkat kerja dengan menggunakan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kereta menuju Cikarang, setelah sampai distasiun cikarang, Terdakwa mampir ke rumah kontrakan Terdakwa di Kp Tegal gede Rt.05/06 Desa pasir gombang kec cikarang utara kab Bekasi untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu setelah selesai mengkonsumsi, Terdakwa menyimpan sisa narkoba jenis sabu ke dalam dompet kulit warna coklat milik Terdakwa dan Terdakwa masukkan kedalam saku belakang celana sebelah kanan kemudian Terdakwa berangkat kerja ke Hotel Holiday Inn – Jababeka, sekitar jam 09.15 wib, Terdakwa pergi ke galeri ATM BCA di area SPBU 34-1752 di jalan Jababeka raya untuk melakukan tranfer pembayaran pembelian voucher game online, dan tidak berapa lama dating saksi ANGGY BERINDO, saksi SENDI INDRA WIJAYA dan saksi TRI HARIAN menghampiri Terdakwa dan memperkenalkan diri sebagai anggota kepolisian lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 paket narkoba jenis sabu yang dimasukkan didalam saku celana belakang sebelah kanan yang digunakan Terdakwa kemudian dilakukan pengembangan ke rumah kontrakan Terdakwa di Kp Tegal Gede Rt.005/006 Desa Pasir gombang kecamatan cikarang selatan kab Bekasi dan ditemukan 1 (satu) set alat konsumsi narkoba jenis sabu didalam kamar Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke polsek cikarang timur.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No : 209 BN/II/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 14 Pebruari 2020, dengan kesimpulan :
- *Barang bukti 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti , setelah dibuka didalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,1638 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkoba*

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba

ATAU

KEDUA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa BAMBANG SUHERMAN alias BAMBANG Bin HEDI SUBIANTO pada hari Senin tanggal 03 Pebruari 2020 sekira jam 09.15 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Pebruari Tahun 2020, bertempat di Galeri ATM BCA area SPBU 34-1752 yang beralamat di Jalan Jababeka raya Ds Pasir sari Kecamatan Cikarang kab Bekasi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan, **perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya hari Senin tanggal 03 Pebruari 2020 sekira pukul 09.30 wib ketika saksi SENDI INDRA WIJAYA, sakso TRI HARIAN yang merupakan anggota kepolisian dari Polsek Cikarang timur sedang melakukan observasi wilayah mendapatkan informasi adanya penyalahguna narkotika jenis sabu kemudian dilakukan pemantauan dan akhirnya mendapat informasi bahwa Terdakwa sedang berada didepan galeri ATM SPBU 34-1752 Jalan Jababeka raya desa pasir sari kecamatan cikarang selatan kemudian saksi SENDI dan saksi TRI HARIAN menuju ke SPBU 34-1752 di Jalan Jababeka raya desa pasir sari kecamatan cikarang selatan dan menemukan Terdakwa didepan galeri ATM kemudian saksi SENDI dan saksi TRI HARIAN memperkenalkan diri sebagai anggota kepolisian lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 paket narkotika jenis sabu yang dimasukkan didalam saku celana belakang sebelah kanan yang digunakan Terdakwa kemudian dilakukan pengembangan ke rumah kontrakan Terdakwa di Kp Tegal Gede Rt.005/006 Desa Pasir gombang kecamatan cikarang selatan kab Bekasi dan ditemukan 1 (satu) set alat konsumsi narkotika jenis sabu didalam kamar Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek cikarang timur
- Bahwa Terdakwa tidak memperoleh ijin dari pihak berwenang manapun dalam menyimpan dan memiliki narkotika jenis Sabu tersebut
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No : 209 BN/II/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 14 Pebruari 2020, dengan kesimpulan :

Halaman 5 dari 20, Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2020/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Barang bukti 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti , setelah dibuka didalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,1638 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika*

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

## KETIGA

Bahwa ia Terdakwa BAMBANG SUHERMAN alias HEDI SUBIANTO pada hari Minggu tanggal 02 pebruari 2020 sekira jam 06.30 Wib, atau setidak-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Pebruari 2020, bertempat Kontrakan Terdakwa yang beralamat di Kampung tegal gede RT.05/06 Desa pasir gombang kecamatan cikarang utara kabupaten bekasi Desa Tambun Kecamatan Tambun selatan Kab Bekasi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa adalah seorang pemakai Narkotika jenis SABU yang terakhir dikonsumsi pada hari Senin tanggal 03 Pebruari 2020 di kontrakan Terdakwa yang beralamat Kampung tegal gede RT.05/06 Desa pasir gombang kecamatan cikarang utara kabupaten Bekasi
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis Sabu tersebut dengan cara Terdakwa menyiapkan alat konsumsi yakni alat bong/alat hisap sedotan plastic, kaca pipet dan korek yang telah Terdakwa ubah pengeluaran apinya setelah alat konsumsinya telah Terdakwa buat kemudian Terdakwa ambil 1 sendok narkotika sabu dari plastic klip dengan menggunakan sedotan, setelah itu Terdakwa masukan kedalam pipet kaca , kemudian Terdakwa bakar kaca pipet yang telah diisi narkotika jenis sabu sampai mencair dan mengeluarkan asap lalu Terdakwa hisap melalui sedotan yang dipasang pada bong sampai narkotika jenis sabu yang didalam pipet telah habis. Setelah narkotika jenis sabu habis, Terdakwa siap siap berangkat kerja sebagai security di Yayasan CV COA BIRU mendapat tugas pengamanan di Hotel Holiday Inn .

Halaman 6 dari 20, Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2020/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekira pukul 09.30 wib Terdakwa ditangkap oleh Saksi ANGGI , saksi SENDI, saksi TRI HARIAN yang merupakan anggota kepolisian dari Polsek Cikarang Timur di depan galeri ATM SPBU 34-1752 di Jalan Jababeka raya desa pasir sari kecamatan cikarang selatan kabupaten Bekasi lalu dilakukan penggeledahan ditemukan 1 paket narkoba jenis sabu yang dimasukkan ke dalam dompet kulit warna coklat yang disimpan didalam saku celana belakang sebelah kanan yang digunakan terdakwa. Kemudian saksi SENDI dan saksi TRI HARIAN melakukan pengembangan ke rumah kontrakan Terdakwa di Kp. Tegal gede Rt.005 Rw 006 Desa pasir gombang kec cikarang selatan kab.Bekasi dan ditemukan 1 (satu) set alat konsumsi narkoba jenis sabu didalam kamar kontrakan Terdakwa., setelah itu Terdakwa dan barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke polsek cikarang timur untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa tidak memperoleh ijin dari pihak berwenang manapun dalam menggunakan narkoba jenis sabu tersebut
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No : 209 BN/II/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 14 Pebruari 2020, dengan kesimpulan :
- *Barang bukti 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti , setelah dibuka didalamnya terdapat : 1 (satu) buah botol plastic berisikan urine  $\pm$  35 ml an. BAMBANG SUHERMAN alias BAMBANB Bin HEDI SUBIANTO adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkoba*

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Sendi Indra Wijaya.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
  - Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan saksi bersama rekan saksi telah mengamankan Terdakwa karena membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi mengamankan Terdakwa pada hari Senin tanggal 3 Februari 2020 sekitar jam 09 30 Wib di Depan Galeri ATM SPBU 34 -752 Jl Jababeka Raya Desa Pasir San Kec Cikarang Selatan Kab Bekasi - Jawa barat dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat bruto  $\pm$  0,46 gr (nol koma empat puluh enam) gram yang dimasukkan kedalam dompet kulit warna coklat yang disimpan di dalam saku celana belakang sebelah kanan yang digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi pada hari Senin tanggal 3 Februari 2020 sekitar jam 09 30 Wib, sedang melakukan observasi wilayah kemudian mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa merupakan penyalahguna narkoba jenis sabu, kemudian terlihat Terdakwa sedang di Depan Galeri ATM SPBU 34-1752 Jl Jababeka Raya Desa Pasir Sari Kec. Cikarang Selatan Kab Bekasi - Jawa Barat, setelah itu Terdakwa langsung diamankan dan dilakukan penggeledahan hingga ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dimasukkan kedalam dompet kulit warna Coklat yang disimpan di dalam saku celana belakang sebelah kanan yang digunakan Terdakwa, lalu dilakukan pengembangan kerumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Kp Tegal Gede Rt 005/006 Desa Pasir Gombang Kec Cikarang Selatan Kab Bekasi-Jawa Barat dan ditemukan 1 (satu) set alat konsumsi narkoba jenis Sabu didalam kamar kontrakan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Cikarang Timur untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa saksi mengetahui dari keterangan Terdakwa jika Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari saudara Agus Salim pada hari Sabtu tanggal 1 Februari 2020, yang awalnya Terdakwa pergi kerumah saudara Agus Salim di Kp Poponcol Desa Dawuan Tengah Kec Cikampek Kab Karawang, kemudian Terdakwa bertemu dengan saudara Agus Salim dan menanyakan apakah saudara Agus Salim mempunyai narkoba jenis sabu, lalu saudara Agus Salim memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui dari keterangan Terdakwa jika Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri;

Halaman 8 dari 20, Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2020/PN Ckr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas narkoba jenis sabu tersebut dan narkoba jenis sabu tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **Tri Harian.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan saksi bersama rekan saksi telah mengamankan Terdakwa karena membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi mengamankan Terdakwa pada hari Senin tanggal 3 Februari 2020 sekitar jam 09 30 Wib di Depan Galeri ATM SPBU 34 -752 Jl Jababeka Raya Desa Pasir San Kec Cikarang Selatan Kab Bekasi - Jawa barat dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat bruto  $\pm 0,46$  gr (nol koma empat puluh enam) gram yang dimasukkan kedalam dompet kulit warna coklat yang disimpan di dalam saku celana belakang sebelah kanan yang digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi pada hari Senin tanggal 3 Februari 2020 sekitar jam 09 30 Wib, sedang melakukan observasi wilayah kemudian mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa merupakan penyalahguna narkoba jenis sabu, kemudian terlihat Terdakwa sedang di Depan Galeri ATM SPBU 34-1752 Jl Jababeka Raya Desa Pasir Sari Kec. Cikarang Selatan Kab Bekasi - Jawa Barat, setelah itu Terdakwa langsung diamankan dan dilakukan penggeledahan hingga ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dimasukkan kedalam dompet kulit warna Coklat yang disimpan di dalam saku celana belakang sebelah kanan yang digunakan Terdakwa, lalu dilakukan pengembangan kerumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Kp Tegal Gede Rt 005/006 Desa Pasir Gombang Kec

Halaman 9 dari 20, Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2020/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cikarang Selatan Kab Bekasi-Jawa Barat dan ditemukan 1 (satu) set alat konsumsi narkoba jenis Sabu didalam kamar kontrakan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Cikarang Timur untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa saksi mengetahui dari keterangan Terdakwa jika Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari saudara Agus Salim pada hari Sabtu tanggal 1 Februari 2020, yang awalnya Terdakwa pergi kerumah saudara Agus Salim di Kp Poponcol Desa Dawuan Tengah Kec Cikampek Kab Karawang, kemudian Terdakwa bertemu dengan saudara Agus Salim dan menanyakan apakah saudara Agus Salim mempunyai narkoba jenis sabu, lalu saudara Agus Salim memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui dari keterangan Terdakwa jika Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas narkoba jenis sabu tersebut dan narkoba jenis sabu tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa diamankan pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 3 Pebruari 2020 sekitar jam 09.30 Wibdi Depan galeri ATM BCA area SPBU 34-1752 Jl. Jababeka raya Desa Pasir sari Kec Cikarang selatan Kab Bekasi dan saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik wama bening yang berisi kristal putih diduga narkoba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis sabu dengan berat bruto  $\pm 0,46$  Gr (nol koma empat puluh enam gram) milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari saudara Agus Salim, yaitu Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 1 Pebruari 2020 sekitar jam 17.00 wib, pergi kerumah saudara Agus Salim di Kampung Poponcol Desa Dawuan tengah Kecamatan Cikampek Kabupaten Karawang untuk membeli narkoba jenis sabu setelah sampai dirumah saudara Agus Salim lalu Terdakwa menanyakan ada narkoba jenis sabu dan saudara Agus Salim memberikan narkoba jenis sabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada saudara Agus Salim, setelah Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut lalu Terdakwa masukkan kedalam bungkus rokok dan disimpan dalam tas milik Terdakwa kemudian Terdakwa langsung pulang kerumah di Kampung Karang benda Rt.004/002 Desa Karang Sinom Kecamatan Tirtamulya Kabupaten Karawang, setelah itu pada hari Senin tanggal 3 Pebruari 2020, sekitar jam 05.00 wib, Terdakwa berangkat kerja dengan menggunakan kereta menuju Cikarang, setelah sampai di stasiun cikarang, Terdakwa mampir kerumah kontrakan Terdakwa di Kp Tegal gede Rt.05/06 Desa Pasir Gombang, Kec. Cikarang Utara, Kab. Bekasi untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu dan setelah selesai mengkonsumsi, Terdakwa menyimpan sisa narkoba jenis sabu kedalam dompet kulit warna coklat milik Terdakwa dan dimasukkan kedalam saku belakang celana sebelah kanan lalu Terdakwa berangkat kerja ke Hotel Holiday Inn – Jababeka, kemudian sekitar jam 09.15 wib, Terdakwa pergi ke galeri ATM BCA di area SPBU 34-1752 di jalan Jababeka raya untuk melakukan transfer pembayaran pembelian voucher game online, namun tidak berapa lama kemudian datang petugas kepolisian menghampiri Terdakwa dan langsung mengamankan Terdakwa serta melakukan penggeledahan hingga menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dimasukkan didalam saku celana belakang sebelah kanan yang digunakan Terdakwa lalu dilakukan pengembangan kerumah kontrakan Terdakwa di Kp TegalGede Rt.005/006 Desa Pasir Gombang Kecamatan Cikarang Selatan Kab Bekasi dan ditemukan 1 (satu) set alat konsumsi narkoba jenis sabu didalam kamar Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Cikarang Timur untuk proses lebih lanjut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut untuk Terdakwa konsumsi sendiri agar merasa segar dan tidak mengantuk saat bekerja;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas narkoba jenis sabu tersebut dan narkoba jenis sabu tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) bungkus plastic klip warna bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip warna bening berisi kristal putih berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,46 gram., 1 (satu) set alat konsumsi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No : 209 BN/II/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 14 Pebruari 2020, dengan kesimpulan : Barang bukti 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,1638 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pihak kepolisian telah mengamankan Terdakwa karena membeli narkoba jenis sabu pada hari Senin tanggal 3 Pebruari 2020 sekitar jam 09.30 Wibdi Depan galeri ATM BCA area SPBU 34-1752 Jl. Jababeka raya Desa Pasir sari Kec Cikarang selatan Kab Bekasi dan saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus pelastik klip warna bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus pelastik wama bening yang berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto  $\pm 0,46$  Gr (nol koma empat puluh enam gram) milik Terdakwa;

Halaman 12 dari 20, Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2020/PN Ckr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari saudara Agus Salim, yaitu Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 1 Pebruari 2020 sekitar jam 17.00 wib, pergi kerumah saudara Agus Salim di Kampung Poponcol Desa Dawuan tengah Kecamatan Cikampek Kabupaten Karawang untuk membeli narkoba jenis sabu setelah sampai dirumah saudara Agus Salim lalu Terdakwa menanyakan ada narkoba jenis sabu dan saudara Agus Salim memberikan narkoba jenis sabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada saudara Agus Salim, setelah Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut lalu Terdakwa masukkan kedalam bungkus rokok dan disimpan dalam tas milik Terdakwa kemudian Terdakwa langsung pulang kerumah di Kampung Karang benda Rt.004/002 Desa Karang Sinom Kecamatan Tirtamulya Kabupaten Karawang, setelah itu pada hari Senin tanggal 3 Pebruari 2020, sekitar jam 05.00 wib, Terdakwa berangkat kerja dengan menggunakan kereta menuju Cikarang, setelah sampai di stasiun cikarang, Terdakwa mampir kerumah kontrakan Terdakwa di Kp Tegal gede Rt.05/06 Desa Pasir Gombang, Kec. Cikarang Utara, Kab. Bekasi untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu dan setelah selesai mengkonsumsi, Terdakwa menyimpan sisa narkoba jenis sabu kedalam dompet kulit warna coklat milik Terdakwa dan dimasukkan kedalam saku belakang celana sebelah kanan lalu Terdakwa berangkat kerja ke Hotel Holiday Inn – Jababeka, kemudian sekitar jam 09.15 wib, Terdakwa pergi ke galeri ATM BCA di area SPBU 34-1752 di jalan Jababeka raya untuk melakukan transfer pembayaran pembelian voucher game online, namun tidak berapa lama kemudian datang petugas kepolisian menghampiri Terdakwa dan langsung mengamankan Terdakwa serta melakukan pengeledahan hingga menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dimasukkan didalam saku celana belakang sebelah kanan yang digunakan Terdakwa lalu dilakukan pengembangan kerumah kontrakan Terdakwa di Kp TegalGede Rt.005/006 Desa Pasir Gombang Kecamatan Cikarang Selatan Kab Bekasi dan ditemukan 1 (satu) set alat konsumsi narkoba jenis sabu didalam kamar Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Cikarang Timur untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas narkoba jenis sabu tersebut dan narkoba jenis sabu

Halaman 13 dari 20, Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2020/PN Ckr





tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa namun Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut untuk Terdakwa konsumsi sendiri agar merasa segar dan tidak mengantuk saat bekerja;

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No : 209 BN/II/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 14 Pebruari 2020, dengan kesimpulan : Barang bukti 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,1638 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak dan melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad. 1. Unsur “Setiap orang”;**

Menimbang, bahwa unsur **“setiap orang”** ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*), maka dengan adanya Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bambang Suherman alias Bambang Bin Hedi Subianto in casu dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi terhadap diri Terdakwa;

## **Ad. 2. Unsur “tanpa hak dan melawan hukum”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tanpa alas yang membuktikan bahwa seseorang mempunyai hak atas hal tertentu. Tanpa hak berarti Terdakwa tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan-perbuatan seperti yang diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, sedangkan yang dimaksud Melawan Hukum adalah: Mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil yaitu perbuatan yang diatur dalam perundang-undangan secara tertulis dimana apabila perbuatan tersebut dilakukan maka dapat dipidana dan melawan hukum dalam arti materil yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan secara tertulis, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Berkaitan dengan itu, dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 Ayat (1) Jis. Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, berdasarkan uraian diatas untuk dapat menentukan apakah Terdakwa mempunyai hak atau izin dari pejabat yang berwenang atau tidak, tentu Majelis Hakim terlebih dahulu membuktikan perbuatan Terdakwa yaitu Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang terdapat didalam unsur ini terpenuhi;

## **Ad. 3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I”;**

Menimbang, bahwa didalam unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I” terdapat kata “atau”



yang menunjukkan bahwa unsur ini bersifat alternatif limitatif sehingga apabila salah satu didalam unsur ini terbukti maka dengan sendirinya unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Narkotika yang dimaksud dengan “**Narkotika**” merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat untuk pengobatan penyakit tertentu, namun apabila disalahgunakan penggunaannya tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perorangan atau masyarakat khususnya pembinaan jiwa dan mental generasi muda sebagai aset bangsa. Khusus Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada persidangan diketahui bahwa pihak kepolisian telah mengamankan Terdakwa karena membeli narkotika jenis sabu pada hari Senin tanggal 3 Pebruari 2020 sekitar jam 09.30 Wibdi Depan galeri ATM BCA area SPBU 34-1752 Jl. Jababeka raya Desa Pasir sari Kec Cikarang selatan Kab Bekasi dan saat pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik wama bening yang berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto  $\pm 0,46$  Gr (nol koma empat puluh enam gram) milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada persidangan diketahui bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari saudara Agus Salim, yaitu Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 1 Pebruari 2020 sekitar jam 17.00 wib, pergi kerumah saudara Agus Salim di Kampung Poponcol Desa Dawuan tengah Kecamatan Cikampek Kabupaten Karawang untuk membeli narkotika jenis sabu setelah sampai dirumah saudara Agus Salim lalu Terdakwa menanyakan ada narkotika jenis sabu dan saudara Agus Salim memberikan narkotika jenis sabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada saudara Agus Salim, setelah Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut lalu Terdakwa masukkan kedalam bungkus rokok dan disimpan dalam tas milik Terdakwa kemudian Terdakwa langsung pulang kerumah di Kampung Karang benda Rt.004/002 Desa Karang Sinom Kecamatan Tirtamulya Kabupaten Karawang, setelah itu pada hari Senin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 3 Pebruari 2020, sekitar jam 05.00 wib, Terdakwa berangkat kerja dengan menggunakan kereta menuju Cikarang, setelah sampai di stasiun cikarang, Terdakwa mampir kerumah kontrakan Terdakwa di Kp Tegal gede Rt.05/06 Desa Pasir Gombang, Kec. Cikarang Utara, Kab. Bekasi untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu dan setelah selesai mengkonsumsi, Terdakwa menyimpan sisa narkotika jenis sabu kedalam dompet kulit warna coklat milik Terdakwa dan dimasukkan kedalam saku belakang celana sebelah kanan lalu Terdakwa berangkat kerja ke Hotel Holiday Inn – Jababeka, kemudian sekitar jam 09.15 wib, Terdakwa pergi ke galeri ATM BCA di area SPBU 34-1752 di jalan Jababeka raya untuk melakukan transfer pembayaran pembelian voucher game online, namun tidak berapa lama kemudian datang petugas kepolisian menghampiri Terdakwa dan langsung mengamankan Terdakwa serta melakukan penggeledahan hingga menemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dimasukkan didalam saku celana belakang sebelah kanan yang digunakan Terdakwa lalu dilakukan pengembangan kerumah kontrakan Terdakwa di Kp TegalGede Rt.005/006 Desa Pasir Gombang Kecamatan Cikarang Selatan Kab Bekasi dan ditemukan 1 (satu) set alat konsumsi narkotika jenis sabu didalam kamar Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Cikarang Timur untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada persidangan diketahui bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas narkotika jenis sabu tersebut dan narkotika jenis sabu tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa namun Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut untuk Terdakwa konsumsi sendiri agar merasa segar dan tidak mengantuk saat bekerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada persidangan diketahui bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No : 209 BN/II/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 14 Pebruari 2020, dengan kesimpulan : Barang bukti 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,1638 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut unsur **“Tanpa hak membeli Narkotika Golongan I”** telah terpenuhi pada diri Terdakwa;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa didalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain Terdakwa dikenakan pidana penjara, Terdakwa dikenakan pula pidana denda yang mana untuk besarnya akan ditentukan didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip warna bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip warna bening berisi kristal putih berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,46 gram., 1 (satu) set alat konsumsi narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan dampak negatif di kalangan generasi muda;





- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkoba.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan, mengakui terus terang perbuatannya, menyatakan penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Bambang Suherman alias Bambang Bin Hedi Subianto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Membeli Narkotika Golongan I**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastic klip warna bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip warna bening berisi kristal putih berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,46 gram
  - 1 (satu) set alat konsumsi narkoba jenis sabu
  - 1 (satu) buah dompet kulit warna coklatDirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Rabu, tanggal 26 Agustus 2020, oleh kami, Muhammad Nafis, S.H., sebagai Hakim Ketua, Albert Dwiputra Sianipar, S.H dan Ahmad Faisal. M, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 1 September 2020 oleh Muhammad Nafis, S.H., sebagai Hakim Ketua, Albert Dwiputra Sianipar, S.H dan Rechtika Dianita, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Hendi Firlandy, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh Beatrix Monita, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Albert Dwiputra Sianipar, S.H

Muhammad Nafis, S.H

Rechtika Dianita, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hendi Firlandy, S.E., S.H